

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WADI'AH PADA BANK BTN SYARIAH

A. Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Bank BTN Syariah Cabang Serang

Al-wadi'ah dapat diartikan titipan atau simpanan, yaitu titipan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah* terbagi dua yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad ad-dhamanah*. Dalam konsep *wadi'ah yad al-amanah* (tangan amanah) pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan harta yang dititipkan. Bentuk dari akad di perbankan adalah kotak simpanan (*safe deposit box*).¹

Dalam perbankan syariah, khususnya pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Pada saat ini Bank Tabungan Negara Syariah memberikan layanan pembiayaan dan pendanaan berbasis syariah yang jelas menguntungkan dan memudahkan. Akad wadi'ah yang dipakai dalam pendanaan (*funding*) pada perbankan

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*, (Ciputat : GP Press Group, 2014), h. 202-203

syariah khususnya pada Bank BTN Syariah diwujudkan dalam bentuk Giro BTN iB dan Tabungan BTN Batara iB :

1. Giro BTN iB

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. Simpanan dana Perorangan/Korporasi untuk memperlancar aktivitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindah-bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi'ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

Kemudahan

- Penyetoran dapat dilakukan disemua Kantor Cabang Syariah Bank BTN
- Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro, transaksi bisnis akan menjadi lebih mudah
- Keleluasaan dalam melakukan transaksi melalui ATM Bank BTN dan/atau melalui jaringan ATM Bersama (khusus Giro Batara iB perorangan)

Fasilitas dan Kemudahan Bertransaksi

- Dengan fasilitas jaringan Kantor Cabang Syariah yang terus bertambah dan jaringan ATM Bank BTN serta jaringan ATM Bersama yang tersebar luas di Indonesia, sehingga tidak perlu antri untuk melakukan transaksi perbankan.

- **Auto Debit**, dengan fasilitas ini, memudahkan untuk melakukan pembayaran tagihan, pembayaran angsuran pembiayaan, termasuk pembayaran zakat.

Persyaratan

Setoran awal:

- Perorangan Rp.500.000
- Lembaga Rp.1.000.000
- Saldo mengendap Rp. 500.000

2. Tabungan BTN Batara iB

Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu Wadi'ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

- Setoran Awal Rp. 100.000
- Saldo Minimum Mengendap Rp. 100.000
- Biaya Administrasi Maksimal Rp. 5.000

Kemudahan dan Kenyamanan Layanan

- Hanya dengan setoran awal Rp.100.000,- telah dapat memiliki Tabungan Batara iB
- Pembukaan rekening, penyetoran maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah Bank BTN dan Layanan Syariah pada Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu Bank BTN (Konvensional) di seluruh Indonesia.
- Keleluasaan dalam melakukan transaksi melalui ATM Bank BTN dan/atau melalui jaringan ATM Bersama.

Fasilitas

- Kartu Debit BTN Syariah
- Bebas biaya administasi bulanan maupun tahunan.
- **Auto Debit**, dengan fasilitas ini, memudahkan untuk melakukan pembayaran tagihan, pembayaran angsuran pembiayaan, termasuk pembayaran zakat.

Persyaratan

Perorangan:

- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya
- Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS), yang masih berlaku.
- Kartu pelajar, Akta Kelahiran & Surat Pernyataan Orang Tua sebagai beneficiary owner

Lembaga:

- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya
- Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS pejabat yang berwenang), NPWP, TDP, SIUP, dan Akta pendirian perusahaan.

Kedua produk ini menggunakan akad wadi'ah, jenis akad wadi'ah yang dipilih yakni *wadi'ah yad ad-dhamanah*. *wadi'ah yad ad-dhamanah* adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah, dan bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). Prinsip *wadi'ah yad ad-dhamanah* ini dipergunakan oleh bank BTN Syariah cabang serang ini dalam mengelola jasa tabungan,

yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali, bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut terutama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan, keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan produk tabungan yang berakad *wadi'ah yad ad-dhamanah*.²

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lainnya, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggungjawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa perjanjian sebelumnya.³

Adapun wadi'ah dalam bentuk *yad ad-dhamanah* pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan bagi penitip, ia akan mendapatkan jaminan

² Dewi Mayang Sari, Customer Service pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Wawancara Tanggal 17 April 2018

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), cetakan kelima, h. 44

keamanan terhadap titipannya. Walaupun demikian bank sebagai penerima titipan yang telah menggunakan titipan tersebut memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal dan prentase tertentu.

Ciri-ciri tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan buku atau kartu ATM.
2. Besaran setoran pertama dan saldo minimum yang baru mengendap, bergantung pada kebijakan bank.
3. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja sesuai kehendak nasabah
4. Rekening bisa perorangan atau lembaga dan sejenisnya.
5. Bank BTN Syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan berakad wadi'ah walaupun atas kehendak dari bank sendiri, tetapi bank dapat memberikan bonus kepada para nasabah yang menggunakan atau berakad wadi'ah.⁴

Ada beberapa ketentuan umum tabungan yang berakad wadi'ah, yaitu sebagai berikut:

- Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak penitip/pemilik harta.
- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan atau tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta

⁴ Dewi Mayang Sari, Customer Service pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Wawancara Tanggal 17 April 2018

sebagai insentif selama tidak diperjanjikan diawal dalam pembuatan rekening.⁵

Dalam hal pembagian bonus yang diberikan oleh bank BTN Syariah berupa uang yang jumlahnya tidak besar dan sesuai dengan pendapatan bank dan diberikan sesuai kehendak bank, jangka waktu dalam pemberian bonus ini ialah 1 (satu) bulan, semisal bonus yang didapatkan nasabah Rp. 6.000, jika biaya administrasi Rp.5000 dipotong untuk biaya administrasi Rp. 5.000 dan untuk nasabah Rp. 1.000. Keunggulan yang ada pada bank BTN Syariah Cabang Serang, untuk pengambilan uang yang dipergunakan untuk biaya administrasi hal tersebut sama sekali tidak dipotong dari uang pokok tabungan milik nasabah, melainkan dari bonus yang diberikan bank tersebut. Karena pembagian bonus pada akad wadi'ah ini tidak dijanjikan besarnya dan presentase diawal jadi bonus yang diberikan oleh bank pun bisa berubah-ubah sesuai pendapatan yang didapatkan oleh bank.

Dengan demikian ketika nasabah baik perorangan ataupun lembaga, hendak membuka tabungan, maka nasabah harus telah menentukan tujuannya. Jika motifnya hanya untuk kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran maka biasanya nasabah memilih jenis produk Tabungan BTN Batara iB, dan Giro BTN iB, yang berakad *wadi'ah yad ad-dhamanah*, yang tepat karena melalui jenis produk tersebut bank akan selalu siap menerima penarikan dana dari nasabah.

Akan tetapi jika nasabah bermotifkan menginvestasikan maka biasanya nasabah memilih jenis produk Tabungan BTN PRIMA iB,

⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 328

yang berakad *mudharabah*, yang tepat dengan memilih jenis produk Tabungan BTN PRIMA iB, nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sudah jelas sesuai dengan bagi hasil yang disepakati diawal, ialah untuk nasabah 25 % dan bank 75 %.

Dalam hal menentukan dan memilih jenis produk tabungan yang akan dipilih oleh nasabah merupakan kehendak dan sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Tetapi jika nasabah hanya memilih kemudahan dalam bertransaksi dan bisa melakukan pengambilan uang kapanpun yang ia kehendaki maka memilih produk Tabungan BTN Batara iB, dan Giro BTN iB, tetapi jika nasabah bermotifkan mendapatkan keuntungan maka bisa memilih produk Tabungan BTN PRIMA iB.

Bank BTN Syariah merupakan salah satu penyalur KPR , biasanya dana yang dititipkan nasabah disalurkan kepada pembiayaan KPR. Jenis KPR ada KPR Subsidi ataupun KPR Komersil. Biasanya , bila nasabah memilih jenis KPR Subsidi maka jenis produk Tabungan yang di pilih untuk melakukan lalu lintas pembayaran menggunakan Tabungan BTN Batara iB, jika nasabah memilih jenis KPR Komersil bisa memilih produk Tabungan BTN PRIMA iB. Nasabah lebih cenderung kepada produk Tabungan BTN Batara iB. Kendala yang sering terjadi pada pengguna produk tabungan berakad wadi'ah biasanya yakni berkaitan dengan ATM karena nasabah biasanya susah melakukan transaksi, dan sejenisnya.⁶

⁶ Dewi Mayang Sari, Customer Service pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Wawancara Tanggal 17 April 2018

B. Hukum Wadi'ah Yad Al-Amanah Terhadap Produk Perbankan Syariah Yang Terdapat Di Bank BTN Syariah Cabang Serang

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan., baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁷

Dalam konsep wadiah yad al-amanah (tangan amanah) pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan harta yang dititipkan. Bentuk dari akad ini di perbankan adalah simpanan (*safe deposit box*).

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحْلَتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-jani, hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji/umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Ia kehendaki”.⁸

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ..., h. 42

⁸ Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya spesial for Woman*, ... , h.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *yad al-amanah*.⁹

Konsekuensi hukum akad wadi’ah adalah kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik, akad wadi’ah adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga ia wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW :

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*,..., h. 42-43

“Orang-orang muslim harus menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati”.¹⁰

Dalam perbankan syariah, khususnya pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) merupakan Strategic Business Unit (SBU) dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Pada saat ini Bank Tabungan Negara Syariah memberikan layanan pembiayaan dan pendanaan berbasis syariah yang jelas menguntungkan dan memudahkan. Akad wadi'ah yang dipakai dalam pendanaan (*funding*) pada perbankan syariah khususnya pada Bank BTN Syariah diwujudkan dalam bentuk Giro BTN iB dan Tabungan BTN Batara iB. tidak menggunakan jenis akad *wadiah yad al-amanah*,

C. Hukum Wadiah Yad Ad-Dhamanah Terhadap Produk Perbankan Syariah Yang Terdapat Di Bank BTN Syariah Cabang Serang

Jika dilihat dari praktik pelaksanaan akad wadi'ah yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Cabang Serang, sebagai salah satu akad yang terdapat pada produk perbankan syariah, yang termasuk kepada produk penghimpunan dana (*funding*), dimana nasabah menitipkan sejumlah dananya, dalam berbentuk tabungan dan jenis produk tabungan yang berakad *wadi'ah yad ad-dhamanah* pada Bank BTN Cabang Serang, ada Giro BTN iB dan Tabungan BTN Batara iB, yang pengambilannya bisa dilakukan kapanpun ketika nasabah/ si penitip menghendakinya. Apabila nasabah sebagai penitip dana memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan/ mengelola dana

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 558

titipan itu, maka sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, bila pihak bank sebagai pengelola memperoleh penghasilan atau keuntungan atas pengelola tersebut maka sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian diawal dapat memberikan insentif berupa bonus kepada nasabahnya.

Akad wadi'ah pada dasarnya berfungsi untuk menitipkan saja, tetapi pada akad wadi'ah yad ad-dhamanah membolehkan dana yang dititipkan digunakan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan seutuhnya kepada pemilik. Akan tetapi nasabah dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipkan selama tidak disyaratkan atau diperjanjikan diawal, dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah.

Hukum menerima benda titipan dan menerima titipan adalah boleh, dan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menjaga dia dianjurkan menerima barang yang dititipkan, orang yang dititipi wajib menyimpannya ditempat penyimpanan yang selayaknya, titipan merupakan amanat yang berada pada orang yang dititipi, dia harus memintanya ketika pemiliknya.¹¹

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), h. 311

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِهِ ۖ وَلَيْتَقَىٰ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan memutuskan :

Pertama : Tabungan ada dua jenis

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

¹² Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya spesial for Woman*,..., h. 49

2. Dalam kepastian sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* :

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹³

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 43-53

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat.¹⁴ Pasal 36 huruf a poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pada intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *mudharabah*,¹⁵

Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Al-wadiah (titipan) atau yad-dhamanah, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta titipan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
- 2) Al-mudharabah (simpanan) dalam praktiknya konsep ini disebut sebagai (*investment account*) atau lazim disebut sebagai deposito berjangka dengan waktu yang berlaku, misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya.¹⁶

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro memutuskan :

Pertama : Giro ada dua jenis :

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2

¹⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek, ...*, h. 321

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 64

2. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

Kedua : ketentuan umum giro berdasarkan *Mudharabah* :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kepastian sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Ketiga : ketentuan umum giro berdasarkan *Wadiah* :

1. Bersifat titipan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁷

Perbedaan antara Bank Syariah dan Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVESIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor. Tidak terdapat dewan sejenis.
4. Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai Fatwa DSN.	

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untuk.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (uang) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti	

¹⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, ...*, h.42-47

<p>yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untuk atau rugi.</p> <p>d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi lagi “booming”.</p> <p>e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.</p>	<p>c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.</p> <p>d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.</p> <p>e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.</p>
---	---

Perbedaan antara jasa Giro dan Bonus

JASA GIRO	BONUS (ATHAYA)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperjanjikan 2. Disebut dalam akad 3. Ditentukan dalam presentase yang tetap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diperjanjikan 2. Benar-benar merupakan budi baik bank 3. Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank ¹⁸

Islam mengajarkan dan memberi tuntunan hidup bagi manusia sudah sesuai, dan Islam melarang menyakiti seorang muslim dan yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan adalah sesuatu yang diharamkan, baik hal itu dilakukan pada badan, kehormatan, harta, anak, keluarga, atau apa saja yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi orang tersebut. Maka barang siapa yang mnimpakan suatu kemudharatan

¹⁸ Gambar ini diambil dari buku, Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, ...*, h. 34, 61, 150

kepada seorang muslim atau dzimmi atau orang-orang kafir yang terikat janji damai dengan mereka, niscaya Allah akan membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda :

لَا ضَرَّ رَ وَلَا ضِرَّارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”¹⁹

¹⁹ Abdullah bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta dan Adiz Aldizar, (Jakarta: Puataka Azzam, 2014), Jilid 7, h. 534